

**MODEL PENGAWASAN KEUANGAN BLUD
DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
DI SMK NEGERI I JENANGAN PONOROGO**

MAN S

TESIS



Oleh:
Anik Rianti
NIM 502180008

**PROGRAM MAGISTER PRODI MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2020

MODEL PENGAWASAN KEUANGAN BLUD DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DI SMK NEGERI I JENANGAN PONOROGO

ABSTRAK

Keberadaan akuntabilitas merupakan unsur pokok dalam penerapan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mekanisme pengawasan keuangan dalam pendidikan di daerah sangat penting untuk terwujudnya pemerintahan yang baik. Sehingga penyimpangan dan manipulasi Surat Perintah Jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif tidak dapat dilakukan lagi. SMK Negeri I Jenangan Ponorogo menerapkan model pengawasan keuangan administrasi dan model pengawasan manajerial semata-mata untuk menciptakan akuntabilitas baik pertanggungjawaban dari pimpinan kepada bawahannya, dan pertanggungjawaban dari pimpinan kepada pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pengawasan administrasi keuangan BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. (2) Mendeskripsikan pengawasan pengelola keuangan manajerial BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN 1 Jenangan Ponorogo.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis dengan model interaktif yang dilakukan dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengawasan administrasi keuangan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terdiri dari tiga bentuk pengawasan keuangan

pertama, pengawasan keuangan jasa layanan BLUD; *kedua*, pengawasan keuangan pemanfaatan asset BLUD; *ketiga*, pengawasan keuangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pengawasan administrasi keuangan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dilakukan tiap pimpinan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*) di mana setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya supaya dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai;(2) Pengawasan keuangan manajerial di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terdiri dari pengawasan pejabat pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat teknis, dan pembantu pelaksana pengelola keuangan, barang daerah, dan sistem informasi nonPNS terdiri dari pelaksana pembantu PPK, operator sippol, operator E-planing, E-budgeting, operator simbada, operator sibaku, pembantu pengurus barang asset. Pengawasan keuangan manajerial dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas ke atas (*upward accountability*) dengan adanya kewajiban melaporkan pertanggungjawaban dari pemimpin puncak ke pimpinan daerah bagian BPKAD Jawa Timur.



**BLUD FINANCIAL SUPERVISORY MODEL IN
INCREASING ACCOUNTABILITY IN VOCATIONAL
SCHOOL I JENANGAN PONOROGO
ABSTRACT**

The existence of accountability is a key element in the implementation of governance of the Regional Public Service Board (BLUD), the financial supervision mechanism in education in the regions is very important for the realization of good governance. So that deviations and manipulation of Road Orders (SPJ) with fictitious receipts can no longer be done. State Vocational School I Jenangan Ponorogo applies the administrative financial supervision model and the managerial supervision model solely to create accountability both the responsibility of the leader to his subordinates, and the responsibility of the leader to the regional government.

This study aims to describe: (1) BLUD financial administration supervision in improving accountability at SMK 1 Jenangan Ponorogo. (2) Describe the supervision of BLUD managerial financial managers in improving accountability at SMK 1 Jenangan Ponorogo.

This research is a descriptive qualitative research with a case study approach in SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. Data collection techniques through observation, interviews, depth and documentation. Analysis techniques with interactive models are carried out with four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed: (1) supervision of BLUD financial administration in SMK Negeri I Jenangan Ponorogo consists of the first three forms of financial supervision, financial supervision of BLUD services; second, financial supervision over the use of BLUD assets; third, financial oversight of the

organization of education and training. The supervision of BLUD financial administration in SMK Negeri I Jenangan Ponorogo is carried out by each leader aimed at increasing downward accountability where every leader at various levels must always communicate and disseminate various policies to his subordinates so that they are understood and implemented by all employees; (2) Managerial financial oversight at SMK Negeri I Jenangan Ponorogo consists of oversight of budget user officials, financial administration officials and technical officials, and assistants in implementing financial management, regional goods, and non-PNS information systems consisting of KDP assistants, Sippol operators, E-planing operators, E-budgeting, Simbada operators, Sibaku operators, Asset management assistants. Managerial financial oversight is carried out to increase upward accountability with the obligation to report accountability from top leaders to regional leaders of BPKAD East Java





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : Anik Rianti
NIM : 502180008
Judul : Model Pengawasan Keuangan BLUD dalam Meningkatkan Akuntabilitas
Di SMKN I Jenangan Ponorogo

Telah kami setuju dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana .
Wassamu'alaikum wr.wb.

Ponorogo, 13 April 2020
Pembimbing

Dr. Mambaul Ngadhimah, M. Ag.
NIP. 197402041998032009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/ XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp: 0352) 481277 Fax: 0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: Pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Anik Rianti, NIM 502180008, Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan judul: "Model Pengawasan Keuangan BLUD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

Penguji	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Nur Kholis, Ph.D. NIP. 197106231998031002 Ketua Sidang		16 Mei 2020
2	Eny Supriati, M.Pd.I. NIP.197906042005012008 Sekertaris		17 Mei 2020
3	Dr. Basuki, M.Ag. NIP. 197210102003121003 Penguji Utama		16/5
4	Dr. Nambaul Ngadhimah, M.Ag NIP.197402041998032009 Pembimbing/ Penguji 2		16/05/2020

onorogo, 17 Mei 2020

Direktur Pascasarjana,



Dr. Aksin, M.Ag.

NIP 197407012005011004

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anik Rianti
NIM : 502180008
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Tesis : Model Pengawasan Keuangan BLUD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Di SMKN 1 Jenangan Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Juni 2020

Penulis



(Anik Rianti)





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anik Rianti
NIM : 502180008
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "*Model Pengawasan Keuangan BLUD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo*", adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 13 April 2020

Penulis

Anik Rianti

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa telah tertuang dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.¹ Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 48 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.² Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 48 tentang pendanaan Pendidikan tertuang dalam pasal 3 dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis biaya pendidikan yaitu (1) biaya satuan

¹Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Dengan Amandemen Lengkap, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan. 2010) , 25.

²Direktor Jenderal Pendidikan Islam, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI , 2006), 31.

pendidikan; (2) biaya penyelenggaraan pendidikan; (3) biaya pribadi peserta didik.³

Pengelolaan keuangan berbasis kinerja diperjelas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selanjutnya disempurnakan dalam Peraturan Menteri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.⁴ Pola Pengelolaan

³Anwar hafid, dkk, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 125-126. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 62 yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarpras, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi tidak langsung. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik secara teratur dan berkelanjutan. Lihat dalam Darliana Sormin, "Implementasi Kebijakan Ekonomi Terhadap Pendidikan Islam", *Fitrah* , Volume 2 (2015): 251.

⁴Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi PPK BLUD merupakan suatu “*enterprising the government*” yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara sebagai wujud reformasi dalam pengelolaan keuangan negara.⁵ Di Indonesia keadaan akuntabilitas mendapat ketetapan hukum melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang pemerintah yang baik (*good governance*), dan UU Nomor 28 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Impres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) beserta jajarannya hingga di level sekolah, sebagai salah satu instansi pemerintah juga dikenai kewajiban untuk

Layanan Umum Daerah. Pengertian BLUD sedikit berbeda yaitu Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah..

⁵Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, *Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016), 1.

mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerjanya, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.⁶

Penerapan SMK BLUD di Jawa Timur dengan dasar tujuan penerapan Pola Tata Kelola BLUD antara lain meliputi: *Pertama*, memaksimalkan nilai BLUD dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan sehingga BLUD dapat berdaya saing kuat secara nasional dan internasional dan mendorong pengelolaan BLUD secara profesional, transparan, dan efisien. *Kedua*, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BLUD dan mendorong BLUD sehingga pembuatan keputusan dan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder*. *Ketiga*, meningkatkan kontribusi BLUD dalam upaya membangun bangsa.⁷ Masih ditemukannya bahwa pendidikan kita sebagian besar sekolah belum memahami dan melaksanakan akuntabilitas pendidikan dengan efektif, sehingga saat ini

⁶Agus Wibowo, *Akuntabilitas Pendidikan: Upaya Meningkatkan Mutu dan Citra Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 56

⁷Kejuruan dan Kejuruan, *Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK. 2.*

sering terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.⁸

Berdasarkan berita di Kompas tanggal 21 Agustus 2013 terdapat penyelewengan dana pendidikan Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2013 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).⁹ Selain dana BLU temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) perwakilan Jakarta misalnya menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS, Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi Surat Perintah Jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ.¹⁰

Penerapan Tata Kelola meliputi: *pertama*, perencanaan atau *planning*; *kedua* alokasi dana; *ketiga* pengelola alokasi dana; *keempat* pencairan dana; *kelima* penyimpanan dana;

⁸Wibowo. *Akuntabilitas Pendidikan*, 34.

⁹Penyelewengan dana dugaan korupsi dana BLU tahun 2012 senilai Rp. 2,154 miliar tersebut terkait kasus proyek kerja sama proyek lahan pertanian terpadu bekas reklamasi kawasan tambang pasir besi dengan PT Aneka Tambang (antam) di Desa Munggangsari Kabupaten Purworejo, dalam proyek Rp. 5,8 miliar, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2013/08/21/2316428> (22 Nopember 2019) diakses pada pukul 4:53 WIB

¹⁰Periode 2004-2009 kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekola, termasuk dana BOS kerugian Negara dari kasus ini Rp 12,8 miliar. Selain itu sebanyak 33 saksi yang terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan pegawai dinas pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka. Lihat dalam *Wibowo, Akuntabilitas Pendidikan*. 35.

keenam pengendalian; *ketujuh* pengawasan. pengawasan merupakan unsur penting dalam terwujudnya akuntabilitas sebuah lembaga, artinya pengawasan keuangan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo merupakan kegiatan penting yang harus dilaksanakan dan diterapkan untuk memastikan rencana program kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan menghindari penyimpangan yang rentan terjadi saat proses kegiatan berlangsung.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Jenangan Ponorogo merupakan satu-satunya sekolah yang berada di kabupaten Ponorogo yang menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Penerapan BLUD di SMKN I Jenangan Ponorogo dapat meningkatkan kinerja program-program sekolah, melalui BLUD dalam penerapan keuangan lebih fleksibel sehingga sekolah lebih baik lagi dalam pengelolaan program yang sudah direncanakan. Adanya BLUD di sekolah ini menjadi peran penting dalam lancarnya kegiatan karena dalam penggunaan anggaran BLUD sekolah lebih leluasa. BLUD memberi peluang kepada kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi di sekolah tentunya yang berkaitan kegiatan program praktik SMK di semua jurusan, kurikulum, manajerial yang akan tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme.

Berdasarkan latar belakang di atas maka hal ini menarik untuk diadakan penelitian dengan judul “Model Pengawasan Keuangan BLUD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan mengingat luasnya masalah dan cakupan pembahasan, serta karena terbatasnya waktu dan dana, maka penelitian ini Peneliti fokuskan dengan rumusan masalah sebagaimana berikut:

- a. Bagaimana pengawasan administrasi keuangan BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN I Jenangan Ponorogo?
- b. Bagaimana pengawasan pengelola keuangan BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN I Jenangan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pengawasan administrasi keuangan BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN I Jenangan Ponorogo.

2. Mendeskripsikan pengawasan pengelola keuangan BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN I Jenangan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti merumuskan manfaat penelitian ini terkait dengan manfaat secara teoretis dan manfaat praktis yang terinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan akan memperkaya pengetahuan manajemen pendidikan yang berkaitan dengan pengawasan pembiayaan pendidikan, khususnya pengawasan pembiayaan pendidikan pada sekolah menengah kejuruan yang menggunakan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. Sebagai pengembangan teori pengawasan keuangan model administrasi dan manajerial sekolah menengah kejuruan yang menggunakan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah yang akuntabel dan transparan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk lingkungan sosial masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait penelitian pembiayaan pada sekolah berbasis Badan Layanan Umum Daerah.

- b. Untuk lembaga pengelola pembiayaan pendidikan dengan tata kelola BLUD, penelitian ini diharapkan memberikan masukan wacana kontekstual pengawasan keuangan BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMK.
- c. Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu membantu program kerja dan tugas pemerintah untuk meningkatkan dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang secara khusus membahas tentang model pengawasan keuangan di sekolah menengah kejuruan yang menggunakan tata kelola BLUD menurut hemat Peneliti tidak begitu banyak dilakukan. Beberapa penelitian berikut ini menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda dalam meneliti pengawasan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Doni Marzian menulis "*Efektivitas, Akuntabilitas, dan Pengawasan Dana Desa (DD) di Kabupaten Kaur Tahun 2015*".¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif hasil penelitian salah satunya adalah

¹¹Doni Marzian, "*Efektivitas, Akuntabilitas, dan Pengawasan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Kaur Tahun 2015*" (Tesis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2017).

dilihat dari sisi akuntabilitas bahwa program desa di keempat desa belum akuntabel, hal ini ditunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat terutama dalam perencanaan pembangunan, belum transparannya penggunaan dana kepada publik (masyarakat), pertanggungjawaban keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyampaian pertanggungjawaban belum tepat waktu serta masih dianggarkannya dana desa untuk kegiatan selain pembangunan dan pemberdayaan. Sedangkan analisis mengenai pengawasan menunjukkan bahwa pengawasan program dana desa di keempat desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan namun permasalahannya yang ditemukan adalah masih terjadinya tumpang tindih peran antara BPD dan TPK serta masih ditemukannya aparatur desa yang belum memahami tugas-tugas pengawasan yang dimiliki oleh BPD.

Perbedaan penelitian Doni Marzain dengan penelitian ini adalah bahwa Doni Marzain berusaha menganalisis pengawasan keuangan dana daerah untuk desa bukan pendidikan, sedangkan tema pengawasan keuangan dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan BLUD di SMK.

Ahmad Faisol Ansori menulis “*Pengaruh Implementasi Good University Governance: Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi*

Terhadap Kecenderungan Fraud Pada PTKIN-BLU".¹²

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini diketahui bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan dari variabel good university governance dan keefektifan sistem pengendalian internal terhadap variabel kecenderungan kecurangan akuntansi, hasil ini membuktikan manfaat penguatan tata kelola serta pengendalian internal untuk mencegah perilaku fraud di PTKIN-BLU. Sementara variabel ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga tingkat ketaatan aturan akuntansi di PTKIN-BLU tidak berpengaruh terhadap menurunnya kecenderungan kecurangan akuntansi.

Perbedaan penelitian Faisol Ansori dengan penelitian ini adalah bahwa Faisol Ansori berusaha menganalisis pengawasan internal terhadap perguruan tinggi yang menerapkan BLU, sedangkan dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan tata kelola BLUD yang ada di jenjang SMK bukan perguruan tinggi.

Baihaqi, Madani dkk, tahun 2013 (Universitas Bengkulu), dengan judul "*Model Sinergi Pengawasan*

¹²Ahmad Faisol Ansori, "Pengaruh Implementasi Good University Governance, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Fraud Pada PTKIN-BLU", Tesis (Universitas Lampung: Lampung, 2017).

Keuangan Daerah oleh Eksekutif, Legislatif dan masyarakat”. Menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian salah satunya adalah mekanisme pengawasan keuangan daerah telah dilakukan oleh berbagai komponen baik itu dari pihak eksekutif sendiri (Bawasda/inspektorat, BPKP), DPRD, kelompok masyarakat dan pengawas eksternal (BPK), mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintah belum maksimal dan pengawasan yang dilakukan DPRD dengan melibatkan masyarakat belum maksimal.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada model pengawasan keuangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adanya model pengawasan keuangan administrasi dan manajerial.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam membahas dan memahami penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan ilustrasi penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori tentang acuan dasar teori yang digunakan untuk mengkaji data-data empiris yang diteliti, meliputi: Konsep pengawasan keuangan, tujuan pengawasan keuangan, konsep akuntabilitas, tujuan akuntabilitas, konsep Badan Layanan Umum Daerah, tujuan Badan Layanan Umum Daerah.

Bab ketiga, Metodologi Penelitian pada bab ini akan dipaparkan tentang pendekatan dan model penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

Bab keempat, Profil Sekolah merupakan gambaran umum dari obyek penelitian meliputi: tinjauan umum wilayah penelitian SMKN I Jenangan Ponorogo, serta penyajian data pengawasan keuangan BLUD model administrasi dalam meningkatkan akuntabilitas SMKN I Jenangan Ponorogo.

Bab kelima, pada bab ini akan dipaparkan tentang analisis pengawasan keuangan BLUD modal manajerial dalam meningkatkan akuntabilitas SMKN I Jenangan Ponorogo.

Bab keenam, merupakan bab terakhir yang mencakup tentang kesimpulan, dan catatan kritis penulis terhadap hasil penelitian disertai dengan beberapa saran dan masukan.

Sedangkan bagian akhir dari sistematika penulisan ini memuat tentang daftar kepustakaan, dan lampiran-lampiran yang diperlukan.



BAB II

MODEL PENGAWASAN KEUANGAN BLUD DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS

A. Pengawasan Keuangan

1. Konsep Pengawasan Keuangan

Pengawasan (controlling) menurut pendapat Louise E. Boone & David L. Kurtz memberikan rumusan tentang pengawasan (controlling) *"is the process by which managers determine whether organizational objectives are achieved and whether actual operations are consistent with plans"* (pengawasan atau pengendalian adalah sebuah proses di mana manajer akan menentukan apakah operasi berjalan konsisten sesuai dengan rencana).¹ Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Mulyasa berpendapat bahwa

¹Louise E. Boone & David L. Kurtz, *Principles Of Management* (New York: Random House, 1984), 8. Hal ini senada dengan pengertian *Controlling* menurut George Terry adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif di mana perlu. Lihat dalam George R Terry dan Leslie W Rue, *Principles of Management: Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Rosdakarya. 2015). 10.

dalam manajemen pembiayaan pendidikan madrasah mencakup tiga kegiatan pokok yaitu penganggaran, pembukuan, dan pengawasan.²

Pengawasan keuangan atau pengawasan penggunaan anggaran pendidikan adalah merupakan aktivitas-aktivitas melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan program-program pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.³

Tujuan pengawasan keuangan adalah agar dapat membandingkan hasil pelaksanaan rencana dan program dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana dan program tersebut, apakah hasil pelaksanaan sudah sesuai dengan tujuan perencanaan.⁴

²Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 49.

³Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 185.

⁴Ibid. 193. Senada dengan yang dikemukakan oleh Nanang Fattah pengawasan anggaran bertujuan untuk mengatur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya, dengan kata lain pengawasan anggaran di harapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang

2. Model Pengawasan Keuangan

Menurut Simanjuntak dalam Sumarni pengawasan keuangan ada dua jenis/ model yaitu:⁵

a. Pengawasan Administrasi

Simanjuntak menegaskan bahwa pengawasan model pertama pengawasan administrasi meliputi seluruh kegiatan pada semua unit organisasi, level dan bagian, dengan tujuan supaya keputusan yang dibuat (dalam bentuk rencana) dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

b. Pengawasan Manajerial

Pengawasan model kedua pengawasan manajerial lebih spesifik dan khusus yang hanya berlaku bagi suatu unit tertentu atau fase tertentu dari rangkaian total pelaksanaan pendidikan. Meskipun lingkup pengawasan manajerial relatif terbatas, dan lebih spesifik dibanding pengawasan administratif, tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah semaksimal mungkin segala wujud peristiwa penyimpangan dan penyelewengan pembiayaan dari rencana semula

tersedia. Lihat dalam Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2012), 65.

⁵Sumarni, "Efektivitas Dana Bos terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah" *Edukasi*. 1(Januari-April. 2014). 87.

B. Akuntabilitas

1. Konsep Akuntabilitas

Menurut Neave G akuntabilitas merupakan proses yang melibatkan tugas individual maupun organisasi sebagai bagian suatu badan yang secara berkala harus mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya kepada atasannya yang berwenang atas perbuatannya baik diberi sanksi maupun penghargaan.⁶

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.⁷

⁶Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung:PT. Remaja Rosda.2017), 93.

⁷Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, No. 8 (2015): 1–15.

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.⁸

2. Model Akuntabilitas

Menurut Muhamad Munadi akuntabilitas dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :⁹

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal yaitu menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dan rakyatnya atau pemerintah dengan warganya. Untuk melaporkan dari pimpinan puncak

⁸Agus Wibowo. *Akuntabilitas Pendidikan*,70.

⁹Muhammad Munadi, “*Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*”, 141. Hal ini sedikit berbeda seperti yang disampaikan Agus Wibowo dalam bukunya macam akuntabilitas diantaranya: *pertama*, akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pemimpin esksekutif seperti seorang dirjen kepada menteri. *Kedua*, akuntabilitas keluar (*outward accountability*) bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat, *ketiga*, akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*) menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengomunikasikan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya. Lihat dalam Agus Wibowo. *Akuntabilitas Pendidikan*, 66-67.

dalam bagian tertentu kepada pemimpin esksekutif seperti seorang dirjen kepada menteri. Pertanggungjawaban atas kegiatan pada pihak-pihak yang lebih tinggi kedudukannya.

b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban antara pemegang jabatan publik dan lembaga setara. menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengomunikasikan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya. karena sebgas apapun kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

C. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1. Konsep BLUD

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.¹⁰

¹⁰Pasal 1 angka I Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

2. Tujuan Penerapan BLUD

Tujuan penerapan BLUD adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.¹¹

Selain itu tujuan penerapan tata kelola BLUD dibentuk guna meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat di beberapa bidang, seperti layanan kesehatan, pendidikan, otoritas tertentu, dan sebagainya. Birokrasi pemerintah yang biasa dikenali tidak efisien, tidak efektif, dan lambat dalam melayani masyarakat, diubah bentuknya menjadi BLU, agar lebih fleksibel dan responsif dalam memberikan layanan.

Layanan Umum Daerah.. Pengertian BLUD sedikit berbeda yaitu Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya . Lihat dalam Pasal 1 angka I Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.

¹¹Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

Karenanya, untuk meningkatkan pelayanan itulah, BLU/BLUD diberi fleksibilitas dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.¹²

3. BLUD dalam Pendidikan

Berlakunya Otonomi daerah¹³ yang secara langsung berpengaruh terhadap jalannya pendidikan perlu adanya pengembangan peningkatan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan dalam pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berpengetahuan, menguasai teknologi dan informasi merupakan kunci sukses otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, yang dekade terakhir ini dipandang sebagai komponen paling menentukan dalam proses pembangunan.¹⁴ Diundangkannya UU No. 22 tentang pemerintah daerah pada hakikatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus

¹²Yayasan Penabulu, *Pengantar Mengelola Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)*, (Jakarta: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2017). 9.

¹³Untuk mereleasikan undang-undang No. 22 Tahun 1999 dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Lihat dalam Komaruddin dkk, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE, 2008). 154

¹⁴Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013). 6.

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dalam jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diselenggarakan untuk mencetak lulusan yang siap kerja, terampil, dan berdaya saing. Dengan kata lain, sekolah kejuruan membekali peserta didik dengan keterampilan tertentu agar kelak setelah menyelesaikan pendidikan dapat bersaing baik sebagai pekerja di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI) maupun sebagai wiraswasta.¹⁶

BLUD yang diterapkan dalam pendidikan harus menerapkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapan Pola Tata Kelola BLUD, antara lain:¹⁷ a. Transparansi, mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai BLUD secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. b. Kemandirian, keadaan di mana BLUD

¹⁵Mulyasa , *Manajemen Berbasis Sekolah*, 5.

¹⁶Liana Feruca dan Meylia Elizabeth Ranu, Dukungan Humas SMK Negeri 1 Magetan Terhadap Kemitraan Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), *Universitas Negeri Surabaya* .

¹⁷Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK*, (Jakarta: GIZ. 2016). 8.

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. c. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. d. Responsibilitas, kesesuaian pengelolaan BLUD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. e. Kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder BLUD yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hak dan Kewajiban BLUD

Hak-hak yang dimiliki dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BLUD meliputi:¹⁸ a. Hak-hak BLUD fleksibilitas pelaksanaan anggaran, mempekerjakan tenaga profesional non-PNS, memberi remunerasi kepada pegawainya; b. Kewajiban BLUD meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, manfaat bagi masyarakat, menghitung harga pokok layanannya dengan baku mutu yang ditetapkan oleh menteri teknis pembina, menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya sesuai standar

¹⁸ Ibid., 2-3.

akuntansi keuangan yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

BLU/BLUD diharapkan menjadi contoh konkret yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. BLUD diberi kesempatan memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Akan tetapi, sebagai pengimbang BLUD dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya.¹⁹

5. Ketentuan Pelaksanaan BLUD

a. Persyaratan

Satuan kerja (Satker) ingin menerapkan BLUD perlu memenuhi persyaratan-persyaratan substantif, teknis, dan administratif:²⁰

Pertama, Syarat Substantif terdiri dari menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

- a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum. Contoh: instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau

¹⁹Ibid., 4.

²⁰ Ibid., 12

jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggara pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Khusus pada pemerintah daerah, penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum diutamakan untuk pelayanan kesehatan: b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Contoh: instansi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah atau kawasan secara otonomi adalah otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Contoh: instansi yang melaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, pengelola tabungan perumahan, dan pengelola dana pengembangan pendidikan nasional.

Kedua, syarat teknis meliputi: a) Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU atau BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau sekretaris daerah atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kewenangannya; b) Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan

harus sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU/BLUD.

Ketiga, syarat administratif yang terdiri dari: a) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; b) Pola tata kelola; c) Rencana strategis bisnis; d) standar pelayanan minimal; e) laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Penilaian persyaratan instansi pemerintah menjadi BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan, dan untuk BLUD dilakukan oleh kepala daerah. Penetapan tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai yang pembentukannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan untuk BLU dan Keputusan Kepala Daerah untuk BLUD. Tim penilai mempunyai tugas salah satunya untuk meneliti dan menilai usulan penerapan PPK-BLU/BLUD. Hasil penilaian disampaikan kepada Menteri Keuangan/kepala daerah dalam bentuk rekomendasi.

b. Penetapan

Menteri/pimpinan lembaga/kepala dewan kawasan dapat mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi

persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PK BLU kepada Menteri Keuangan.

Pada lingkungan pemerintah daerah, instansi yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif. Jika unit kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD, permohonan diajukan kepada kepala daerah melalui Kepala OPD.

Kepala daerah memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 bulan sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap. Penetapan BLU/BLUD dapat berupa pemberian status BLU/BLUD secara penuh atau status BLU/BLUD bertahap.

c. Prinsip BLU/BLUD

Tata kelola atau peraturan internal memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola BLU/BLUD harus memerhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

d. Organisasi

Pengelolaan keuangan BLU/BLUD dapat diterapkan pada setiap instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat

operasional. Instansi tersebut dapat berasal atau berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau noneselon di kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah.

Pejabat pengelola BLU/BLUD dikelola oleh pejabat pengelola BLU/BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Kepegawaian Pejabat pengelola dan pegawai BLU/BLUD dapat terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS, sesuai kebutuhan BLU/BLUD. Namun, sebaiknya pemimpin BLU/BLUD dan pejabat keuangan adalah yang berstatus PNS.

e. Satuan pemeriksaan internal

Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan Satker BLU/BLUD harus ada dalam organisasi BLU/BLUD. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) sebagai unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLU/BLUD.

Jika Satker BLU/BLUD belum dapat membentuk SPI, fungsi pengawasan internal BLU/BLUD diserahkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga/Daerah yang bersangkutan, atau unit lain yang mendapat kewenangan dari pimpinan BLU/BLUD untuk melakukan fungsi pengawasan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹ Bogdan dan Taylor dalam Djunaidi dan Fauzan mendefinisikan ”pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif² berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku (tindakan) yang diamati.³ Dalam metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasan.⁴

¹Pengertian penelitian kualitatif adalah *Conducted through an intense and/or prolonged contact with a “field” or life situation. These situations are typically “banal” or normal ones, reflective of the everyday life of individuals, groups, societies, and organizations.* (dilakukan melalui kontak yang intens dan atau berkepanjangan dengan “bidang” atau situasi kehidupan. Situasi ini biasanya “dangkal” atau normal mencerminkan kehidupan sehari-hari individu, kelompok, masyarakat dan organisasi) Lihat dalam Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994), 6.

²Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Lihat dalam Husain Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 22.

³Djunaidi dan Fauzan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 13.

⁴Ibid., 29.

Penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh kegiatan objek penelitian. Adapun yang dimaksud kegiatan di sini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan model pengawasan keuangan BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN 1 Jenangan Ponorogo.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah Peneliti sendiri atau anggota tim peneliti.⁵ Objek dalam penelitian kualitatif juga apa adanya tidak bisa dimanipulasi, karena itu sebagai instrumen utama peneliti wajib hadir dan terlibat langsung. Pengumpulan data yang Peneliti lakukan mengenai model pengawasan keuangan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dalam meningkatkan akuntabilitas. Untuk mendapatkan data Peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: a. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan penelitian tesis dan penyusunan proposal tesis dengan memberikan surat izin penelitian dari kampus Pascasarjana IAIN Ponorogo; b. Melaksanakan observasi di sekolah; c.

⁵Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alabeta, 2008), 400.

Membuat jadwal penelitian dengan menyesuaikan jadwal informan; d. Melaksanakan penelitian sesuai jadwal kunjungan dengan informan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri I Jenagan Ponorogo tepatnya di Jalan Niken Gandini 98, Kelurahan Setono, Kabupaten Ponorogo dan pemilihan lokasi ini karena di SMK ini sudah menerapkan tata kelola BLUD dan merupakan satu-satunya SMK di Ponorogo yang berstatus BLUD dari 20 SMK di Jawa Timur.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁶

Sebagai sumber data primer Penulis secara khusus memperolehnya dari hasil kajian langsung ke objek penelitian yang berupa data observasi, wawancara dengan pengurus tim BLUD, guru, dan operator BLUD dan komponen-komponen

⁶Ibid., 308-309.

yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan segala aktivitas dalam kegiatan pengawasan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Untuk data sekunder Penulis peroleh dari profil SMK, susunan struktur organisasi, laporan RBA BLUD, laporan RKA BLUD dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan pengawasan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan antara lain:

- a. Sujono, M.Pd. selaku Plt Kepala SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. Dari Sujono Penulis menggali data tentang pengawasan keuangan BLUD tupoksi KPA BLUD.
- b. Drs. Bambang Suwarno, selaku Pejabat Teknis BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. Dari Bambang Suwarno Penulis menggali data tentang sejarah BLUD dan alur pengawasan keuangan BLUD.
- c. Jumakir, MT. Selaku Pejabat Keuangan BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. Dari Jumakir Penulis menggali data tentang keuangan BLUD dan sumber-sumber dana BLUD.

- d. Supadmi, S.Pd. Selaku bendahara Pengeluaran BLUD, dari Supadmi Penulis menggali data tentang alur kas pengeluaran BLUD
- e. Moh. Anang Budi Santoso, S.Kom. selaku operator sibaku BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. Dari Moh. Anang Budi Santoso Penulis menggali data tentang alur tupoksi operator sibaku BLUD.
- f. Ahmad Mu'alim, S.Kom. Selaku operator E-Planning dan E-Budgeting BLUD. Dari Ahmad Mu'alim Penulis menggali data tentang penyusunan RKA BLUD dan RBA BLUD

E. Teknik Pengumpulan Data

Usaha Untuk memperoleh data yang akurat serta dapat mendukung kajian pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. *Interview* (wawancara)

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer).⁷ Pada penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155 dan Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

pengawasan keuangan BLUD yang meliputi latar belakang penerapan tata kelola BLUD, rekonsiliasi, tugas dan fungsi pejabat keuangan, KPA, bendahara pengeluaran, operator Sibaku, operator *e-planning* dan *e-budgeting*, jumlah unit usaha baik yang menghasilkan jasa maupun barang dan sebagainya. *Interview* ini dilakukan kepada kepala sekolah selaku pimpinan BLUD dan KPA BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis, bendahara pengeluaran, operator BLUD, dan seluruh *stakeholder* yang berkompeten dan terkait dengan penelitian ini, dengan berpedoman pada lembar *interview*.

2. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan data dengan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁸ Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan model pengawasan keuangan berbasis BLUD di SMKN 1 Jenangan Ponorogo, letak geografis, struktur dan sumber daya manusia, kegiatan, sarana prasarana, proses pencatatan

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1983), 136. Pengertian observasi sedikit berbeda yang dikemukakan Ida Bagus dalam Djunaidi dan Fauzan metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Lihat dalam Djuanidi dan Fauzan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 13

keuangan, bentuk laporan dan pengawasan keuangan dengan berpedoman pada lembar observasi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.⁹ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang pengelolaan keuangan BLUD, data petugas, *job description*, dan data-data lain yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah di fahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian*. 231.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, 334.

Penulis memakai analisis data model Miles and Huberman, penjelasan mengenai analisis data Model Miles and Huberman adalah sebagai berikut:¹¹

- a. *Data collection* atau pengumpulan data dengan berbagai teknik berupa observasi, wawancara, dokumen. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari pelaksana BLUD, kepala sekolah, guru, bendahara sekolah serta para pihak yang terkait langsung ataupun tidak dengan pengelolaan BLUD di SMKN 1 Jenangan Ponorogo.
- b. *Data reduction* atau reduksi data. Mereduksi artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan dicari temanya. Dalam hal ini peneliti merangkum data wawancara, mengetik ulang, mencari pokok dan tema yang selanjutnya dicantumkan dalam lampiran.
- c. *Data display* atau penyajian data. Penyajian data di sini dilakukan Peneliti dalam uraian singkat, dan pola-pola hubungan yang lebih mudah dipahami.
- d. *Conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal Peneliti di proposal bersifat sementara dan cenderung berubah apabila

¹¹Ibid., 338.

tidak ada bukti kuat yang mendukung setelah dilakukan penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability* hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut:¹²

Tabel 1.1

Perbedaan Istilah Dalam Pengujian Keabsahan Data Antara Metode Kualitatif Dan Kuantitatif

Aspek	Metode Kualitatif	Metode Kuantitatif
Nilai Kebenaran	<i>Validitas Internal</i>	Kredibilitas (<i>credibility</i>)
Penerapan	<i>Validitas eksternal (generalisasi)</i>	<i>Transferability</i> /keteralihan
Konsistensi	<i>Reliabilitas</i>	<i>Auditability, dependability</i>

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, 366.

Naturalitas	<i>Obyektivitas</i>	<i>Confirmability</i> (dapat dikonfirmasi)
-------------	---------------------	--

Pengujian keabsahan data penelitian tentang model pengawasan keuangan BLUD yang Peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antaral lain:¹³

- a. Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.
- b. Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh Peneliti. Contohnya data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dengan menggunakan alat bantu perekam data seperti kamera Hp, handycam, alat rekam dll.

¹³Ibid., 368-375.

c. Mengadakan *member check*, adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Uji *Transferability*

Transferability ini disebut juga sebagai validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Supaya orang lain dapat memahami maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.¹⁴

3. Uji *Dependability*

Dependability disebut juga reliabilitas, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas Peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁵

4. Uji *Konfirmability*

uji *konfirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan

¹⁴Ibid., 376.

¹⁵Ibid., 377.

obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, dalam penelitian kualitatif uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.¹⁶



¹⁶Ibid., 378.

BAB IV
PENGAWASAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD) SMK NEGERI I JENANGAN
PONOROGO

Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu SMK Negeri I Jenangan Ponorogo yang meliputi keadaan geografis sekolah, sejarah berdirinya SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, struktur organisasi SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, sumber daya manusia SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, sarana dan prasarana SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, sejarah penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

A. Selayang Pandang SMK Negeri I Jenangan Ponorogo

1. Profil SMK Negeri I Jenangan Ponorogo

a. Keadaan Geografis

Nama resmi sekolah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dengan Nomor Status Sekolah (NSS) 321051102001 dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) 400010. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20510101 dengan status sekolah Negeri, SK Pendirian 148/Diprt/BI/66/Tgl 01 Februari 1966, status tanah hak milik,

nomer Telp dan Fax: (0352) 481236, E-mail : smknjenpo@yahoo.com.

Lokasi kampus berada di Jalan Niken Gandini 98, Kelurahan Setono, Kabupaten Ponorogo. Batas wilayah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo sebelah utara berbatasan dengan Desa Japan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Singosaren, sebelah barat berbatasan dengan Desa Setono, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Singosaren.

Daerah ini merupakan penyangga pertumbuhan Ponorogo dengan potensi kekayaan alam pertambangan, gas alam dan pariwisata ponorogo berada di kawasan ini.¹⁷



Gambar 4.1
Peta Kecamatan Jenangan

b. Sejarah Berdirinya SMK Negeri I Jenangan Ponorogo

SMK Negeri 1 Jenangan, berdiri tahun 1964 hasil prakarsa pemerintah daerah dan dunia usaha atau dunia

¹⁷Profil SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo *dokumentasi*, Ruang Tata Usaha, 13 Februari 2020.

industri di Ponorogo, ketika namanya disebut STM Sekolah Teknologi Menengah Persiapan Negeri Ponorogo. Secara resmi lembaga ini menjadi STM Negeri Ponorogo setelah diterbitkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148/Diprt/BI/66 tanggal 1 Februari 1966. Perubahan STM Negeri Ponorogo menjadi SMK Negeri I Jenangan Ponorogo berdasarkan SK Mendikbud Nomor 036/0/1997 tanggal 7 maret 1997.

SMK Negeri I Jenangan menyelenggarakan diklat dengan implementasi *Competency Based Training dan Production Based Curicullum* dengan tujuh bidang keahlian meliputi Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Elektronika Industri dan Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Otomasi Industri.

Penetapan SMK Negeri I Jenangan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) berdasar SK Direktur Pembinaan Sekolah Kejuruan No 0351/C5.2/Kep./MN/2006 tanggal 12 Oktober 2006. Dalam perjalanannya SMK Negeri I Jenangan dipercaya oleh Direktur Pembinaan SMK Depdiknas baik secara langsung maupun melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya: *Schooll Mapping* dan *Monev*, WAN Kota, TV

Edukasi, MR-IT, ICT Center, Pendidikan Jarak Jauh (JJP) atau program *Virtual Campus* dan semenjak tahun 2018 dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai sekolah berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).¹⁸

c. Visi, Misi, dan tujuan SMK Negeri I Jenangan Ponorogo

Dalam melaksanakan semua aktivitas program sekolah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo selalu bertumpu pada kebijakan yang sudah ditetapkan dan salah satu yang dijadikan acuan sekolah dalam melaksanakan program sekolah adalah visi,¹⁹ misi,²⁰ dan tujuan.

¹⁸Ibid.,1-2.

¹⁹Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah mimpi atau harapan yang ingin diwujudkan suatu lembaga di masa depan. Lihat dalam Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014). 25.

²⁰Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu penjelasan tentang bisnis/produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai visi. Lihat dalam Akdon, *Strategic Management For Educational Management* (Bandung: Alfabeta, 2011). 9.

Adapun visi, misi, dan tujuan SMK Negeri I Jenangan Ponorogo adalah sebagai berikut:²¹

1) Visi

Bagi suatu organisasi visi memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik organisasi lembaga sekolah tersebut. Visi di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo adalah: “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan yang Unggul, Berdaya Saing Tinggi dalam Persaingan Global dan Berbudaya Lingkungan”

2) Misi

Statemen misi sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arahan yang jelas baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Statemen misi membuat visi memperjelas alasan kenapa sebuah institusi berbeda dari institusi-institusi yang lain.²²

Misi di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo sebagai berikut:

- a) Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang kompetensi;

²¹Visi misi tujuan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo *dokumentasi*, Ruang Tata Usaha, 13 Februari 2020.

²²Sallis Edward, *Total Quality Management In Education* (Jogjakarta:IRCiSoD,2012). 216.

- b) Menyiapkan tamatan yang memiliki keunggulan dalam kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, kemandirian dan berjiwa *entrepreneur* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mampu bersaing dalam era global;
- c) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
- d) Mewujudkan pendidikan untuk menjaga daya dukung alam melalui tindakan pelestarian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga tercipta kondisi belajar dan bekerja yang nyaman dan produktif.

3) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, oleh karena itu tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.²³

Tujuan SMK Negeri I Jenangan Ponorogo sebagai berikut:

- a) Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b) Penyediaan dan penyusunan materi, bahan ajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran;
- c) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

²³Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan, Jurnal *Saintikom* 15, No. 1, Januari 2016: 64.

- d) Mengembangkan kurikulum berkarakter, berbudaya lingkungan secara terintegrasi dan sinkronisasi (penyelarasan) dengan DU/DI;
- e) Peningkatan kualitas lingkungan sekolah untuk mewujudkan *Green, Clean and Healthy School*;
- f) Mengembangkan sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten;
- g) Melaksanakan penerapan *Teaching Industry/Teaching Factory* dalam pengembangan produk melalui kegiatan praktik dan berbudaya lingkungan;
- h) Melaksanakan pembelajaran kewirausahaan praktis dan melaksanakan tata kelola BLUD;
- i) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pendidikan, peningkatan kualitas lulusan dan keterserapan lulusan;
- j) Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan pelestarian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- k) Mengimplementasikan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015. Sutikno menjelaskan:

d. Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo

Struktur organisasi sekolah di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo terdiri dari kepala sekolah, beberapa wakil kepala sekolah, ketua program keahlian dan koordinator mata pelajaran A,B, dan C1 (Muatan Nasional, Kewilayahan dan Dasar Program), kepala bengkel dan staf dan sekretaris waka, pengelola web sekolah. Struktur organisasi SMK Negeri I Jenangan Ponorogo tahun 2020 adalah sebagai berikut:²⁴

Tabel 4.1.

Struktur Organisasi SMKN I Jenangan Ponorogo

No	Nama	Jabatan
1	Sujono, M.Pd.	Plt Kepala Sekolah
2	Drs. Bambang Suwarno, S.ST.	Waka Kurikulum
3	Fajar Riyanto, S.Pd.	Waka Kesiswaan
4	Rusdini Harahap, S.Pd. MM.	Waka Sarpras
5	Sugiono, M.Pd.	Waka Manajemen mutu.
6	Sigit Wahyuono, S.Pd. MM.	Teknik Konstruksi

²⁴Surat Keputusan Kepala SMK Negeri I Jenangan Ponorogo tentang penunjukan guru sebagai kepala sekolah, guru sebagai wakil kepala sekolah, guru sebagai ketua program keahlian, guru sebagai staff dan sekretaris waka dan pengelola web sekolah, *dokumentasi*, ruang tata usaha, 02 Maret 2020.

		dan Prosperti
7	Drs. Supriyono, M.MT.	Teknik Pemesinan
8	Slamet Sugiarto, S.Pd., S.ST.	Komputer dan Informatika
9	Drs. Jumakir, MT.	Teknik Elektronika industri
10	Djoko Setyono, S.Pd., M.MPd.	Teknik Otomasi
11	Taris Kumbayani, S.Pd.	Teknik Otomatif
12	Sudarwati, S.Pd.	Koordinator maple A,B dan C1.
13	Drs. Agoes Widijianto	Desain Bangunan
14	Suroso, S.Pd., M.MT.	Teknik Bisnis konstruksi dan properti
15	Dwi Prasetyo, S.Pd.	Teknik Pemesinan
16	Drs. Sumardi	Teknik Pengelasan
17	Irfan Shodiq, S.Pd	Teknik Sepeda Motor
18	Samsul Arifin, ST.	Teknik elektronika
19	Udi Prayogi, S.Pd.	Teknik Otomasi Industri
20	Gunaryoko, S.Kom	Teknik

		Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak.
21	Oediyananingsih,S.Pd.	Staff Kurikulum
22	Agus Wibowo, S.Kom.	Sekretaris Kurikulum
23	Dwiyono Ariyadi, S.Kom.	Sekretaris Kurikulum
24	Erfan Yudianto	Staff Sarpras
25	Fitri Arifandi, S.Pd.	Staff Humas
26	Drs. Sri Sedyatmoko	Sekretaris Humas
27	Mohan Dwi Sutanto, ST.	Staff WMM
28	Nur Hasanah. S.Pd.	Sekretaris WMM
29	Katenan, S.Pd., M.MPd.	Staff Kesiswaan
30	Happy Chrismana Datu, ST.	Kesiswaan
31	Wahyu Utomo, S.Pd.	Pengelola Web

e. Sumber Daya Manusia di SMK Negeri 1 Jenangan

1) Keadaan Guru

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta kuantitas yang cukup banyak. Secara keseluruhan guru di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo terdiri dari guru PNS berjumlah 92

orang dan guru GTT berjumlah 37 orang . Sebagian dari mereka memiliki ijazah lulusan S2 (Magister) dan sebagian besar S1 (Sarjana).²⁵

2) Keadaan Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga kependidikan (karyawan) di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo meliputi karyawan PNS berjumlah 14 orang, dan PTT berjumlah 35 orang.²⁶

3) Keadaan Siswa

Penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang. Jumlah siswa SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pada tahun pelajaran 2017/2018 secara keseluruhan adalah 1825 siswa dengan perincian sebagai berikut kelas X berjumlah 715 siswa, kelas XI berjumlah 595 siswa, dan kelas XII 515 siswa.²⁷

²⁵Profil institusi SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, *dokumentasi* ruang tata usaha, 13 Februari 2020.

²⁶Ibid.

²⁷Ibid.

4) Saraana dan Prasarana SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam melaksanakan kegiatan lembaga didukung dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Ada beberapa sarana yang disediakan oleh lembaga yaitu ruang teori berjumlah 40 ruang, ruang KKPI 2 ruang, Bengkel elektronika industri 6 ruang, bengkel kerja kayu 8 ruang, bengkel gambar bangunan 6 ruang, bengkel pemesinan 3 ruang, bengkel pengelasan 2 ruang, bengkel sepeda motor 2 ruang, laboratorium RPL 2 ruang, ruang alat/bahan 10 ruang, ruang instruktur 7 ruang, ruang kepala sekolah 1 ruang, ruang wakil kepala sekolah 5 ruang, ruang guru 1 ruang, ruang tata usaha 1 ruang, ruang arsip tata usaha 1 ruang, ruang perpustakaan 1 ruang, ruang SAS 1 ruang, lapangan olahraga 2 ruang, lapangan upacara 1 ruang, ruang UKS 1 ruang, ruang koperasi sekolah 1 ruang, toilet guru 9 ruang, toilet siswa 15 ruang, masjid 1 ruang, *guest house* 1 ruang, kantin 2 ruang, ruang bisnis center 1 ruang, *tecnomart* 1 ruang, pengolahan sampah 1 ruang, ruang pengering kayu 1 ruang, ruang *finishing* kayu 1 ruang, ruang *show room* 1 ruang, runga genset 1 ruang, ruang Osis dan PMR dan palal ruang, ruang alat olahraga 1 orang, ruang

music 1 ruang, sumber listrik PLN 90 kva, sumber air : air tanah.²⁸

2. Profil Tata Kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo

a. Penerapan Tata Kelola BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.²⁹

Pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Timur yaitu Sukarwo, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo ditunjuk sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan untuk menerapkan tata kelola BLUD, untuk persiapan dalam penerapan tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo selama penunjukan dari Gubernur Jawa Timur SMK Negeri I

²⁸Daftar sarana prasarana *dokumentasi* ruang tata usaha 13 Februari 2020.

²⁹Yayasan Penabulu, *Pengantar Mengelola Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)* (Jakarta:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2017). 2

Jenangan Ponorogo terus berupaya memperbaiki administrasi sekolah sebagai salah satu persyaratan penerapan BLUD.

Penerapan tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pada tahun 2018 mulai berjalan, tujuan penerapan tata kelola BLUD ini untuk menjembatani sekolah dalam menunjang proses belajar siswa yang di mana sekolah SMK merupakan sekolah vokasi yang membutuhkan keterampilan lebih supaya lulusannya mempunyai keterampilan yang mempunyai daya saing tinggi baik di dunia usaha atau di dunia industri, bahkan harapan sekolah lulusan kami bisa membuka lapangan kerja sendiri setelah lulus untuk menjadi pengusaha. BLUD merupakan badan layanan jadi di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terdapat unit unit produksi seperti unit produksi layanan jasa sewa kantin, dan layanan jasa sewa ATM .³⁰

Status BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo berstatus BLUD bertahap, BLUD dikelola oleh pejabat pengelola BLUD, yang terdiri dari: *pertama*, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai pimpinan BLUD. KPA memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD.

³⁰Hasil olah wawancara dengan Bambang Suwarno selaku pejabat BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, pada 4 Februari 2020.

Kedua, Pejabat Keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara BLUD, dan *ketiga*, Pejabat Teknis. Untuk pejabat dan pegawai BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terdiri Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan BLUD.³¹

Penerapan BLUD di pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur berjumlah 20 SMKN yaitu SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, SMKN I Surabaya, SMKN 5 Surabaya, SMKN 6 Surabaya, SMKN I Buduran Sidoarjo, SMKN 3 Buduran Sidoarjo, SMKN 2 Malang, SMKN 4 Malang, SMKN 11 Malang, SMKN I Singosari Malang, SMKN I Panji Situbondo, SMKN I Kaliporo Banyuwangi, SMKN 2 Bondowoso, SMKN 5 Jember, SMKN 3 Madiun, SMKN I Pacitan, SMKN 2 Pasuruan, SMKN 3 Boyolangu Tulungagung, SMKN 1 Glagah Banyuwangi, SMKN 1 Tegalampel Bondowoso. Untuk tata kelola BLUD tahun 2020 di SMKN I Jenangan Ponorogo Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Bapak Sujono, M.Pd. selaku Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo³².

³¹Hasil olah wawancara dengan Jumakir. selaku pejabat BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, pada 02 Maret 2020.

³²SK Gubernur Jawa Timur *dokumentasi* ruang tata usaha 02 Maret 2020.

**b. Pejabat BLUD SMK Negeri 1 Jenangan
Ponorogo Tahun 2020.**

Penerapan tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dikelola oleh pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Struktur BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo sebagai berikut:³³

- 1) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 2) Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD
- 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD
- 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/BLUD/
SKPKD
- 5) Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) BLUD
- 6) Ketua Panitia Penerima hasil pekerjaan
- 7) Sekretaris Panitia Penerima hasil pekerjaan
- 8) Anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan
- 9) Pejabat Pengadaan
- 10) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- 11) Pelaksana/Pelaksana Pembantu PPK- SKPD/SKPKD
(Fungsi Verifikasi, Perbendaharaan dan Akuntansi)
- 12) Operator Sippol

³³Daftar Jabatan Pengelolaan Administrasi Keuangan BLUD, *dokumentasi* ruang tata usaha 02 Maret 2020.

- 13) Operator E-Planing/E-Budgeting
- 14) Operator Simbada
- 15) Operator Sibaku
- 16) Pembantu Pengurus Barang Aset

B. Paparan Data Pengawasan Keuangan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan model pengawasan keuangan BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, menganalisis model pengawasan keuangan administrasi dalam meningkatkan akuntabilitas pada sekolah berbasis BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. Setelah melakukan penelitian studi lapangan serta melalui hasil observasi, wawancara dan melihat dokumentasi pelaksanaan dan kelembagaan pengawasan keuangan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo Penulis mendapatkan data tentang pengawasan keuangan BLUD model administrasi yang diterapkan di lembaga tersebut.

Kegiatan pengawasan keuangan di lembaga sekolah bertujuan untuk mendampingi kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan keuangan model administratif di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo meliputi pengawasan

keuangan jasa layanan BLUD, pengawasan keuangan hasil pemanfaatan aset BLUD, pengawasan keuangan hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

1. Tata Kelola Kelembagaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis BLUD.

Tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat paket undang-undang bidang keuangan negara³⁴ yang merupakan paket reformasi di bidang keuangan negara yang mengalami perubahan dalam penganggaran keuangan yang dilakukan pemerintah, terjadinya pergeseran dari penganggaran tradisional³⁵ ke penganggaran berbasis pada hasil (kinerja). Contoh konkret yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil atau

³⁴Paket undang-undang negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.I Tahun 2004 Perpindahan Negara, UU No.15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, berisi tiga kaidah baru dalam manajemen keuangan negara yaitu 1. Orientasi pada hasil, 2. Profesionalitas, 3. Akuntabilitas dan Transparan. Lihat Yayasan Penabulu, *Pengantar Mengelola Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)* (Jakarta: Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan DJPK, 2017), 3. Lihat juga Waluyo, Indarto. 2011. Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 9 (2):1-15.

³⁵Perubahan sistem akuntansi ini mencakup perubahan dari *traditional budgeting* menjadi *performance based budgeting* dan dari *cash basis* menjadi *accrual basis*. Lihat dalam Anggit Maharani 2013, "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum". *Jupe UNS*, (3) Juni : 1-10.

kinerja adalah badan layanan umum (BLU) atau badan layanan umum daerah (BLUD). BLU/BLUD menjadi salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan negara berbasis kinerja yang memperhatikan apa yang akan dihasilkan (*output*).

a. Latar Belakang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Latar belakang munculnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana yang disampaikan Sujono sebagai berikut:

.....begini BLUD yang di Jawa Timur itu kan dari pemerintah Provinsi, awalnya pemerintah provinsi Jawa Timur menunjuk beberapa lembaga milik pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola BLUD, lembaga pemerintah di daerah diharapkan mampu mandiri, sehingga ada beberapa lembaga pemerintah yang ditunjuk tidak hanya dinas pendidikan dan SMK-SMK saja misalnya dinas pengairan, rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Timur juga mendapat amanat untuk menerapkan sistem tata kelola BLUD.³⁶

Hal ini senada sebagaimana penjelasan dari Bambang sebagai berikut:

³⁶Sujono, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 17 Februari 2020.

.....BLUD di Jawa Timur ini datang dari kebijakan Gubernur Jatim karena memang pemerintah pusat daerah kan yang berhak *nunjuk* itu kan Gubernur sebagai pimpinan daerah, yang menunjuk beberapa lembaga daerah untuk menerapkan tata kelola ini, ada puskesmas, RS, dan juga ada sekolah yang mempunyai unit usaha atau SMK-SMK yang ada di Jawa Timur.³⁷

Dari hasil observasi, wawancara serta beberapa data dokumentasi yang dimiliki SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terhadap latar belakang BLUD di SMK ini adalah penunjukan langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur. SMK Negeri I Jenangan Ponorogo ditunjuk oleh Gubernur Soekarwo pada Tahun 2017 untuk menerapkan tata kelola BLUD.³⁸

Penunjukan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yang disakan oleh Gubernur Kofifah Indarparawangsa adalah terdiri dari: *Pertama*, selain penerapan tata kelola BLUD di Dinas pendidikan meliputi 20 SMK di Jawa Timur

³⁷Bambang Suwarno, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 13 Februari 2020.

³⁸Hasil olah wawancara dengan Bambang Suwarno, selaku pejabat BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, pada 4 Februari 2020.

juga ada beberapa instansi di lingkungan dinas badan /inspektorat/ satpol PP/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat menerapkan tata kelola BLUD Jawa Timur.³⁹

³⁹Di lingkungan Dinas/Badan/Inspektorat/Satpol PP/Sekretariat DPRD terdiri dari: 1) Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur;2) RSUD Karsa Husada Batu;3) UPT.RS Paru Jember;4) RS Paru Dungus Madiun;5) UPT RS Kusta Kediri;6) UPT.RS Kusta Sumberglagah;7) UPT.RS Mata Masyarakat;8) RS Paru Surabaya;9) UPT.RSU Mohammad Noer Pamekasan;10) RS Paru Mangunharjo Madiun;11) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati-Lawang;12) RSUD Dr. Soetomo Surabaya;13) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;14) RSUD Dr. Soedono Madiun;15) RSUD Haji Surabaya;16) RS Jiwa Menur Surabaya;17) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;18) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;19) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; 20) Satuan Polisi Pamong Praja;21) Dinas Sosial;22) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;23) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan;24) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;25) UPT Pengembangan Benih Padi & Palawija;26) UPT Pengembangan Benih Hortikultura;27) UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;28) Dinas Lingkungan Hidup;29) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;30) Dinas Perhubungan;31) Dinas Komunikasi dan Informatika;32) Dinas Keperasi, Usaha Kecil dan Menengah;33) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;34) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;35) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;36) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;37) Dinas Kelautan dan Perikanan;38) UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan Probolinggo;39) UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan Pacitan;40) UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap Malang; 41) Dinas Perkebunan;42) Dinas Peternakan; 43) Dinas Kehutanan; 44) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;45) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;46) Sekretariat DPRD;47) Inspektorat Jatim;48) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jatim;49) Badan Pendapatan Daerah;50) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;51) Badan Kepegawaian Daerah;52) Badan Pengembangan SDM;53) Badan Penelitian dan Pengembangan;54) Badan Penghubung Daerah;55) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;56) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;57) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah & Pembangunan;58)

Kedua, penerapan tata kelola BLUD juga merangkul instansi pemerintah di lingkungan biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.⁴⁰

Menurut Mahmudi dalam Waloyo mengemukakan bahwa *New Public Management*.⁴¹ yang telah diimplementasikan di berbagai negara maju, terutama di Eropa dan Amerika, memberi dampak yang luas terhadap tata

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan & Pembangunan Jatim II Bojonegoro;59) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan & Pembangunan Jatim III Malang;60) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan & Pembangunan Jatim IV Pamekasan;61) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan & Pembangunan Jatim V Jember. Lihat dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penunjukan dan pengangkatan satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2020.

⁴⁰Di lingkungan biro pada sekretariat daerah provinsi Jawa Timur terdiri dari:1) Biro Umum;2) Biro Adiministrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah;3) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;4) Biro Hukum;5) Biro Administrasi Perekonomian;6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa;7) Biro Adminitrasi Pembangunan;8) Biro Organisasi;9) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;10) Kepela Daerah dan Wakil Kepala Desa Provinsi Jatim. Lihat dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penunjukan dan pengangkatan satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2020.

⁴¹Menurut Painter dalam Nadilla dkk mendefinisikan *new public management* sebagai filosofi manajemen yang berfokus pada perubahan praktis pengelolaan sektor publik terhadap praktik swasta lebih banyak dengan akuntabilitas berfokus pada hasil daripada proses. Lihat dalam Nadilla Trie, Basri Hasan, Fahlevi Heru, 2016. "Identifikasi Pemmermasalahan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Studi Kasus Pada Rumah Sakit Permata Dan Rumah Sakit Berlian", *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 5 (5): 89-99.

kelola pemerintahan di berbagai negara. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya transformasi manajemen pemerintahan di Indonesia, yang mencakup penataan kelembagaan, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan.⁴² Namun tidak semua kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom (mandiri), transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan antara lain: kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana bergulir, pemeliharaan jalan, dan lain-lain, kegiatan yang tidak bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.⁴³

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLUD) karena sudah tidak sesuai dengan

⁴²Budi Waloyo. 2014. Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoarta*, 3 (12): 27-28.

⁴³ Yayasan Penabulu, *Pengantar Mengelola*, 4.

dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD sehingga diganti atau diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dengan berbasis kinerja yang memperhatikan apa yang akan dihasilkan (*output*). SMK Negeri I Jenangan Ponorogo merupakan kegiatan pelayanan pendidikan yang bisa diwujudkan sebagai instansi pemerintah yang lebih mandiri setelah adanya penerapan BLUD dengan tujuan peningkatan kinerja lembaga tersebut.⁴⁴

b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana yang dijelaskan Plt Kepala Sekolah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo Sujono sebagai berikut:

....BLUD itu kan badan layanan usaha daerah...dimana lembaga sekolah-sekolah yang sudah memiliki hasil produksi dapat melayani masyarakat luas dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan contoh sekolah yang di BLUD kan itu SMK,

⁴⁴ Hasil Observasi penulis pada dokumen SK Gubernur Jawa Timur tentang satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2020.

SMK–SMK yang mempunyai hasil produksi. BLUD itu adalah payung hukum bidang pengelolaan sekolah untuk dilaksanakan ibarat seperti perusahaan.....badan usaha yang melayani usaha yang ada di daerah, dan berhak mengelola apapun yang dapat dikomersilkan dari hasil usaha yang ada di lembaga tersebut.....⁴⁵

Hal ini sebagaimana penjelasan dari Jumakir sebagai berikut:

...Badan Layanan Umum Daerah itu pelayanan ya...jadi meningkatkan pelayanan kinerja di daerah dengan memberikan pelayanan umum secara lebih transparan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, kalau di sekolah kami ya... meningkatkan unit-unit usaha di lembaga kami untuk melayani masyarakat sekitar, karena ini SMK ya...kita punya beberapa unit usaha beda dengan sekolah-sekolah yang bukan kejuruan...⁴⁶

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas mengenai pengertian BLUD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal I yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

⁴⁵Sujono, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 17 Februari 2020.

⁴⁶Jumakir, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 27 Februari 2020.

disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas⁴⁷ dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.⁴⁸ Dalam mengelola keuangannya, BLUD mendapat fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis⁴⁹ yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.⁵⁰

Badan Layanan Umum Daerah merupakan pelayanan yang ada di daerah dalam memberikan pelayanan kepada

⁴⁷Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 3.

⁴⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 2.

⁴⁹Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 3.

⁵⁰Yayasan Penabulu, Pengantar Mengelola, 2.

masyarakat luas secara lebih transparan⁵¹ dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam hal ini BLUD di pendidikan ditujukan untuk sekolah-sekolah yang memiliki unit-unit usaha yaitu SMK, BLUD adalah payung hukum bidang pengelolaan sekolah untuk dilaksanakan ibarat seperti perusahaan atau badan usaha yang melayani usaha yang ada di daerah, dan berhak mengelola apapun yang dapat dikomersilkan dari hasil usaha yang ada di lembaga tersebut. Sejauh ini SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dan tim BLUD telah memahami bahwa BLUD ditekankan dalam peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kinerja keuangan.

c. Persyaratan dan Penetapan BLUD

Satuan kerja di daerah yang ingin menerapkan tata kelola BLUD terdapat persyaratan dan ketentuan pemerintah daerah untuk dipenuhi. Di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dalam penerapan BLUD dijelaskan oleh Sujono sebagai berikut:

....kalau SMK kita ini ditunjuk mbak...jadi SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pada masa gubernurnya masih Bapak Soekarwo telah ditunjuk sebagai SMK di Kabupaten Ponorogo untuk menerapkan tata kelola BLUD, mengapa ditunjuk

⁵¹Transparansi merupakan adanya kejelasan tugas dan wewenang dan ketersediaan informasi bagi publik. Lihat dalam Yayasan Penabulu, Pengantar Mengelola,14.

karena SMK kita ini kan... punya beberapa unit usaha yang bisa melayani masyarakat luas....dan salah satu syarat penerapan tata kelola BLUD itu kan...ada usaha yang menghasilkan yang dapat dikomersialkan.⁵²

Hal ini sebagaimana penjelasan dari Bambang sebagai berikut :

....pada masanya Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo SMK Negeri I Jenangan Ponorogo ditunjuk sebagai sekolah untuk menerapkan tata kelola BLUD, pada waktu itu disahkan oleh gubernur Jawa Timur yang baru Ibu Khofifah Indar Parawansa, ada 20 SMK pada waktu itu....yang ditunjuk sebagai BLUD di Jawa Timur, jadi tidak semua SMK yang ada di Jawa Timur, ...ya SMK kami ditunjuk mungkin kami layak ya...dalam menerapkan tata kelola BLUD ini.⁵³

Status BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo seperti penjelasan Jumakir sebagai berikut:

....karena SMK ini masih baru ya...tahun ini merupakan tahun kedua...dalam penerapan BLUD, masih banyak belajar jadi penetapan BLUD di SMK ini masih status BLUD bertahap

⁵²Sujono, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 17 Februari 2020.

⁵³Bambang, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 13 Februari 2020.

belum penuh,.....ya itu tadi mbak masih baru...mungkin nanti bisa menjadi BLUD berstatus penuh....kalau sudah kelihatan kinerjanya, dan pengembangan unit-unit usaha yang dimiliki SMK harus ditambah karena emm...sangat sedikit...minim ini masihan.⁵⁴

Satuan kerja yang ingin menerapkan BLUD perlu memenuhi persyaratan substantif,⁵⁵ persyaratan teknis,⁵⁶ dan persyaratan administratif⁵⁷ bagi pemerintah yang akan

⁵⁴Jumakir, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 27 Februari 2020.

⁵⁵Persyaratan Substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 30 ayat (1). 19.

⁵⁶Persyaratan Teknis terpenuhi apabila:1) karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan 2) berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 34 ayat (1). 21.

⁵⁷Persyaratan Administrasi terpenuhi apabila unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi: 1) surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; 2) pola tata kelola;3) Renstra;4) Standar pelayanan minimal;5) laporan keuangan atau prognosis atau proyeksi keuangan dan;6) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diadit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. Lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 36, 21-22.

menerapkan PK BLUD harus betul-betul menyiapkan dokumen persyaratan administratif.⁵⁸ Untuk dapat menjadi BLU/BLUD, suatu instansi harus memenuhi tiga persyaratan pokok di atas yaitu persyaratan substantif yang terkait dengan penyelenggaraan layanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti pola tata kelola, rencana strategi bisnis,⁵⁹ standar pelayanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit atau pernyataan bersedia untuk diaudit.⁶⁰

Kriteria layak bagi instansi pemerintah yang akan menerapkan BLUD antara lain memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif, dan memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat. Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada

⁵⁸Yayasan Penabulu, Pengantar Mengelola, 12.

⁵⁹Rencana Strategi Bisnis mencakup antara lain visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja. Lihat dalam Yayasan Penabulu, Pengantar Mengelola, 15.

⁶⁰Jahra Nurul, Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Daerah Kalisat – Jember, (Jember: Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015), 2.

masyarakat dan kinerja keuangan meliputi perkiraan rencana pengembangan yang dilihat misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen dan perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.⁶¹ Penetapan BLU/BLUD melalui menteri/pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan dapat mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Untuk menerapkan PK BLU kepada Menteri Keuangan, selanjutnya Menteri Keuangan melakukan penilaian atas usulan tersebut untuk penetapan instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menerapkan BLU, pada lingkungan pemerintah daerah, OPD yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi.⁶² Penetapan BLU/BLUD dapat berupa pemberian status penuh jika persyaratan substantif, teknis, dan administratif telah terpenuhi dengan memuaskan, dan status BLU/BLUD bertahap jika persyaratan substantif dan teknis

⁶¹Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 21.

⁶²Yayasan Penabulu, Pengantar Mengelola, 18.

telah terpenuhi namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Peneliti bahwa di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo menjadi salah satu anggota BLUD di Jawa Timur atas dasar penunjukan oleh Gubernur Jawa Timur, tentunya SMK ini mempunyai beberapa persyaratan yang dapat memenuhi kriteria sebagai lembaga yang menerapkan tata kelola BLUD dan dapat diketahui bahwa SMK Negeri I Jenangan Ponorogo telah memenuhi dari ketiga syarat tersebut baik syarat substantif, syarat teknis dan syarat administratif. Sedangkan untuk status BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo yang telah disampaikan dari hasil wawancara diatas sebagai BLUD bertahap sesuai dengan teori menunjukkan bahwa SMK Negeri I Jenangan Ponorogo telah memenuhi persyaratan substantif dan teknis namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan hal inilah yang menjadikan SMK Negeri I Jenangan Ponorogo berstatus BLUD bertahap.

2. Pengawasan Keuangan Administrasi

Untuk memastikan tugas dan fungsi kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu adanya

⁶³Ibid.

pengawasan, pengawasan sesuai penjelasan Sujono adalah sebagai berikut:

....pengawasan di SMK BLUD ini langsung mbak...karena semua dipantau secara *online*, dan dananya itu kan dari provinsi jadi pengawasannya ke Provinsi...kelebihannya dengan pengawasan seperti ini lebih transparan ya...tidak bisa telat dalam laporan karena memang harus tepat waktu dalam pelaporan.⁶⁴

Hal ini senada dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jumakir sebagai berikut:

....kalau pengawasannya langsung ke Provinsi Jawa Timur, karena semua dipantau *online*. Untuk pelaporan ke BPKAD itu setiap bulan, untuk pengawasan di sini kepala sekolah langsung yang mengawasi karena tupoksi kasek sekaligus KPA di BLUD salah satunya mengawasi, kalau dibagian masing-masing unit nanti ada ketuanya yang mengontrol jalannya kegiatan di setiap unitnya...misalnya ada unit produksi A membutuhkan barang atau alat bisa ke bu Fatmi sebagai bendaharanya BLUD ...eee bendahara pengeluaran karena di BLUD ada bendahara pengeluaran dan bendahara

⁶⁴Sujono, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 17 Februari 2020.

penerimaan, ada alurnya ya itu.....di setiap unit ada penanggung jawabnya.....yang jelas pengawasan tetap pada kuasa pengguna anggaran yaitu kepala sekolah”⁶⁵

Pengawasan keuangan di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dilakukan di setiap unit produksi BLUD dengan tujuan untuk berupaya mengawal kegiatan unit produksi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah diprogramkan. Hal ini diperkuat dengan penuturan Jumakir sebagai berikut:

....kalau pengawasannya langsung ke Provinsi Jawa Timur, karena semua dipantau *online*. Untuk pelaporan ke BPKAD itu setiap bulan, untuk pengawasan di sini kepala sekolah langsung yang mengawasi karena tupoksi kasek sekaligus KPA di BLUD salah satunya mengawasi, kalau di bagian masing-masing unit nanti ada ketuanya yang mengontrol jalannya kegiatan di setiap unitnya...misalnya ada unit produksi A membutuhkan barang atau alat bisa ke bu Fatmi sebagai bendaharanya BLUD ...eee bendahara pengeluaran karena di BLUD ada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, ada alurnya ya itu..di setiap unit ada penanggung jawabnya untuk unit produksi air minum gallon itu ada bu

⁶⁵Jumakir, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 09 Maret 2020.

Enik Nur sebagai ketuanya, unit produksi Ragum itu di bagian mesin dulu ada pak Fitri sebagai ketuanya, unit *software* aplikasi ini bagian rekayasa perangkat lunak ada penanggungjawabnya atau ketuanya ya...itu ada pak Bambang Suwarno, di unit Profil Web ini pj sama dengan pjnya unit *software* aplikasi yaa pak Bambang, unit kusen atau gawang ada penanggungjawabnya, di unit media pembelajaran otomasi ketuanya ada pak Joko Setiono, unit pupuk organik ada pak Katenan, dan ketua unit penyewaan kantin ada bu Enik Nur, lalu ketua atau penanggungjawabnya unit penyewaan mobil Elf itu kaitannya dengan waka sarana dan prasarana atau bisa ke mas Nanang, unit penyewaan ATM penanggungjawabnya pak Rochdi, unit pendidikan dan pelatihan itu penanggungjawabnya atau ketuanya Pak Rochdi.⁶⁶

Penjelasan di atas senada dengan yang disampaikan Fadmi sebagai berikut:

.....jadi gini alurnya itu seluruh unit-unit produksi yang ada di lembaga ini disediakan atau dianggarkan dana produksi untuk pengeluaran setiap unitnya dananya itu lewat bendahara pengeluaran pembantu BLUD dan sebelum saya

⁶⁶Jumakir, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 27 Februari 2020.

mengeluarkan dana setiap unit tersebut harus ada persetujuan dari penganggung jawab masing-masing unit dan KPA, misalnya ada unit air minum atau gallon pengadaan pembelian alat filter air jadi harus ada persetujuan dari penanggung jawab unit produksi dan KPA baru saya mengeluarkan dana sejumlah yang diajukan.⁶⁷

Penerapan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo memiliki beberapa hasil produksi sehingga secara administrasi pengawasan keuangan bisa dilakukan di setiap unit usaha yang ada di sekolah. Sesuai dengan teori pengawasan keuangan administratif yang dikemukakan Simanjuntak dalam Sumarni adalah bahwa model pengawasan keuangan administratif meliputi seluruh kegiatan pada semua unit organisasi, level dan bagian, dengan tujuan supaya keputusan yang dibuat (dalam bentuk rencana) dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.⁶⁸ Pengawasan keuangan model administratif di SMK Negeri I Jenangan terdiri dari unit jasa layanan BLUD, hasil pemanfaatan aset BLUD, hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

⁶⁷Fadmi, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 02 maret 2020.

⁶⁸Sumarni, "Efektivitas Dana, 83-98.

a. Pengawasan Keuangan Jasa Layanan BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Di SMK I Jenangan Ponorogo ada beberapa unit usaha yang meliputi jasa layanan BLUD adalah sebagaimana penjelasan Sujono sebagai berikut:

....kalau di sini ada usaha air minum, ada usaha eee....persewaan mungkin dari persewaan alat alat sekolah, ruang atau mungkin apa, mungkin apa....terus juga produksi yg lain contohnya yang ada di teknik bangunan bisa membuat teknik bangunan, konstruksi bangunan, konsultasi bangunan, membuat alat-alat bangunan, di teknik pemesinan itu juga ada usaha pembuatan alat-alat berat atau *sperpaq* sebagai lahan usaha, juga di *welding* pengelasan untuk melayani masyarakat untuk pembuatan pagar-pagar, kanopi dll,... itu jadi sehingga wilayah usaha yang ada di sekolah itu bisa dirangkum menjadi suatu usaha yg untuk komersial dan juga untuk di pakai kesejahteraan masyarakat.⁶⁹

Hal yang senada juga disampaikan oleh Jumakir sebagai berikut:

⁶⁹Sujono, wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 17 Februari 2020.

.....iya di sekolah kita ini memiliki beberapa unit produksi yang bisa dikelola sekolah dalam bentuk jasa layanan BLUD ada air mineral atau gallon itu,terus ada ragam, ada unit produksi *software* aplikasi, terus ada profil web, ada unit produksi kusen dan gawang, ada unit produksi media pembelajaran, dan ada unit produksi pupuk organik.⁷⁰

Berdasarkan uraian wawancara di atas dan hasil observasi Peneliti bahwa tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo juga melakukan pengawasan keuangan di setiap unit usaha yang meliputi jasa layanan BLUD adalah:⁷¹

1) Air Minum/Gallon

Kaitannya dengan pengawasan unit usaha di bagian air minum/gallon ini diketuai oleh Ibu Enik Nur, ibu Enik Nur sebagai penanggung jawab jalannya unit usaha air minum tersebut.

2) Ragum

Ragum merupakan salah satu unit usaha pemesinan yang menghasilkan alat penjepit benda kerja, ragum ini biasanya di pesan oleh masyarakat dan diproduksi di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, sedangkan yang bagian

⁷⁰Jumakir , *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 27 Februari 2020.

⁷¹Hasil Observasi penulis pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLUD tahun anggaran 2020.

mengawasi jalannya unit usaha ragum ini adalah Bapak Fitri, sekaligus sebagai ketua unit produksi ragum.

3) Software Aplikasi

Unit produksi *software* aplikasi ini menghasilkan rekayasa perangkat lunak, untuk jasa ini biasanya ada pemesanan baik dari eksternal maupun internal berbasis IT, untuk unit ini yang bertanggung jawab adalah Bambang Suwarno.

4) Profil Web

Unit produksi profil web ini dalam pengawasan kegiatannya diawasi oleh Bambang Suwarno, unit ini juga menghasilkan aplikasi IT.

5) Kusen Gawang

Pada unit kusen gawang ini di produksi di bagian teknik konstruksi kayu, biasanya dipesan oleh masyarakat untuk melengkapi aneka kusen dan gawang bagi masyarakat yang membutuhkan, bagian unit ini juga ketua unit sebagai penanggung jawabnya.

6) Media Pembelajaran Otomasi

Unit media pembelajaran otomasi ini membuat *tranner* alat untuk praktik bidang otomasi contoh motor, kegiatan lain di unit ini mengisi diklat pada industri industri yang

membutuhkan. Penanggungjawab jalannya unit produksi ini adalah Joko Setiono.

7) Pupuk Organik

Unit produksi pupuk organik berkaitan dengan lingkungan hidup, sampah-sampah yang ada di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dikumpulkan dan diproses untuk dijadikan pupuk dan dikemas selanjutnya dikomersilkan untuk masyarakat. Unit ini diketuai oleh Katenan.

b. Pengawasan Keuangan Pemanfaatan Aset BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Selain unit usaha di bagian jasa layanan BLUD di SMK I Jenangan Ponorogo terdapat unit usaha hasil pemanfaatan aset BLUD, di unit ini pengawasan keuangan dilakukan oleh setiap kepala unit usaha, beberapa unit usaha yang merupakan pemanfaatan aset BLUD sebagaimana penjelasan Bambang sebagai berikut:

....penerapan BLUD itu kan lebih ke pelayanannya ya...kita memberi wadah wujud pelayanan kepada masyarakat salah satunya denganunit usaha di SMK ini meliputi penyewaan ATM seperti yang di depan sekolah itu, ada penyewaan

kantin, kantin dan ATM ini disewakan sebagai salah satu hasil pemanfaatan aset BLUD .⁷²

Selain unit usaha sewa ATM dan sewa kantin terdapat juga sewa mobil Elf sebagaimana penjelasan Jumakir sebagai berikut:

...setelah penerapan BLUD memang kita mendapatkan hasil dari berbagai unit usaha tidak hanya dari unit jasa layanan BLUD saja,...eemm tapi juga ada unit lainbisa itu ya ..dari unit usaha pemanfaatan aset dari unit produksi penyewaan kantin, unit produksi penyewaan Rental mobil Elf ada unit produksi penyewaan ATM. Lalu ada lagi unit usaha penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga di sini.⁷³

Berdasarkan uraian wawancara di atas dan hasil observasi Peneliti bahwa tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo melakukan pengawasan keuangan di setiap unit usaha yang meliputi unit pemanfaatan aset BLUD, adapun beberapa unit yang termasuk pemanfaatan aset BLUD adalah:

⁷²Bambang, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 13 Februari 2020.

⁷³Jumakir, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 27 Februari 2020.

1) Penyewaan Kantin

Pada unit penyewaan kantin ini diketuai oleh Enik Nur, kantin di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo selain bersih juga menerapkan budaya *go green* yaitu dengan mengurangi plastic di setiap kantin tidak diijinkan menggunakan plastik untuk wadah jajan dan minumannya solusinya kantin menyediakan piring dan gelas, dan bagi siswa yang mau beli makanan dibungkus harus bawa wadah sendiri, dan untuk jumlah kantin di SMK ini cukup banyak ada 8 kantin yang disewakan tiap tahunnya. Pengawasan kegiatan kantin ini supaya tercapai sesuai perencanaan dilakukan oleh Enik Nur.

2) Rental Mobil Elf

Unit rental mobil Elf di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pemanfaatannya masih disewa oleh warga sekolah sendiri, untuk pengawasan jalannya kegiatan ini didampingi oleh ketua unit yaitu Rochdi.

3) Penyewaan ATM

Untuk unit penyewaan ATM yang bertanggungjawab juga Rochdi, penyewaan ATM di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo masih bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia sebagai pelanggannya.

c. Pengawasan Keuangan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Pada unit penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terdapat beberapa kegiatan, sebagaimana penjelasan Ahmad mu'alim sebagai berikut:

....kalau unit penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo sejauh ini kegiatannya diklat mbak...ya....ada diklat otomasi, diklat desain grafis, diklat software aplikasi, diklat pembuatan pupuk, sebenarnya tergantung masyarakat atau industri ya...tujuan diklatnya untuk diklat apa gitu...selanjutnya lembaga mempersiapkan untuk pelaksanaan diklat...iya kan nanti ada ketentuan untuk diklatnya berapa hari seperti itu .⁷⁴

Hal ini dipertegas sebagaimana penjelasan Jumakir sebagai berikut:


....pada unit penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo diketuai oleh Bapak Rochdi, untuk mekanisme kerjanya yalembaga melalui humas mempromosikan atau menawarkan kepada sekolah lain

⁷⁴Ahmad Mu'alim, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 12 Maret 2020.

untuk diklat ke lembaga kami, untuk diklatnya pesertanya dari luar, untuk jangka waktu diklat ada yang semingguada yang dua minggu.....misalnya ada yang diklat pengontrolan mesin industri, diklat IT, terus.....diklat pengolahan sampah atau pupuk organik.....ada juga jasa diklat manajemen ISO, biasanya sekolah-sekolah yang akan menerapkan ISO di lembaganya....⁷⁵


Berdasarkan uraian wawancara di atas dan hasil observasi Peneliti bahwa tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo melakukan pengawasan keuangan juga di unit usaha penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, keberadaan ketua unit penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai penanggung jawab kegiatan di unit ini berjalan sesuai yang direncanakan.

⁷⁵Jumakir, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 09 Maret 2020.



Gambar 4.2.

Pengawasan Administrasi Keuangan BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo



BAB V

**PENGAWASAN PENGELOLA KEUANGAN BLUD
SMK NEGERI I JENANGAN PONOROGO**

Pengawasan manajerial adalah pengawasan yang lebih spesifik dan khusus yang hanya berlaku bagi suatu unit tertentu atau fase tertentu dari rangkaian total pelaksanaan pendidikan. Meskipun lingkup pengawasan manajerial relatif terbatas, dan lebih spesifik dibanding pengawasan administratif, tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah semaksimal mungkin segala wujud peristiwa penyimpangan dan penyelewengan pembiayaan dari rencana semula.¹ Penerapan tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan ponorogo dalam pengawasan keuangan model manajerial juga telah dilaksanakan sesuai struktur yang ada di tim BLUD tersebut. Dari hasil observasi, wawancara, serta beberapa data dokumentasi yang dimiliki SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terhadap pengawasan keuangan model manajerial Peneliti mendapatkan temuan yaitu pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemimpin atau KPA BLUD,

¹Sumarni, Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah, *Edukasi*. 87.

pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pejabat keuangan, dan pejabat teknis antara lain:

A. Pengawasan Keuangan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) BLUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SMK Negeri I Jenangan Ponorogo

Pemimpin dalam tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPA adalah kepala sekolah, di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo ada Plt. Kepala Sekolah yaitu Bapak Sujono, M.Pd. Selanjutnya tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran atau pemimpin BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo juga dijelaskan oleh Jumakir sebagai berikut:

...setelah BLUD ada tim BLUD yang dipimpin oleh KPA, kalau di SMK ini Plt Kepala Sekolahnya.....Plt itu pelaksana tugas mbakjadi salah satu tugas KPA mengawasi jalannya penyelenggaraan kegiatan BLUD di SMK ini, lalu selain itu ya ...beliau ikut menyusun rencana strategis bisnis BLUD, menyusun RBA tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis, lalu juga menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD ...menetapkan pejabat BLUD sesuai kebutuhan BLUD di lembaga ini, tapi...ini SK nya dari kepala sekolah belum turun

...jadi nanti ada SK penugasan untuk teman-teman tim BLUD dari kepala sekolah.²

Penjelasan di atas sesuai dengan sebagaimana penuturan Sujono sebagai berikut:

.....saya sebagai Plt kepala sekolah di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo...selain di sini saya adalah kepala sekolah SMK Negeri 2 Ponorogo di tahun kelima saya menjabat kepala sekolah disana, ada kekosongan di SMK 1 Jenangan Ponorogo, pada waktu itu cabang dinas provinsi menunjuk saya untuk menempati kekosongan kepala sekolah di SMK 1 Jenangan Ponorogo sebagai Plt, tepatnya pada tanggal 1 September 2019....untuk batas waktunya sampai ada pengganti atau sampai ada definitif....entah bulan ini, bulan depan, atau besuk....kita tidak tahu. Provinsi menaungi sekolah sekolah menengah baik Negeri atau Swasta, SD, SMP, TK itu....kabupaten, alur tugas dalam menjalankan tugas di 2 tempat untung dekat jadi harus siap sesuai kepentingan kadang di sini kadang di SMK 2 Ponorogo, kadang-kadang kalau penting semua ya saya minta petugas TU untuk menemui saya di lokasi sehingga tidak terjadi penghambatan dalam pekerjaan

²Jumakir, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 27 Februari 2020.

dan semua lancar....kalau tugas KPA tentunya mendampingi, mengawasi ya...agar jalannya kegiatan yang sudah diprogramkan semenjak awal tahun itu dapat berjalan semestinya sesuai rencana...³

Pemimpin BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo yang berfungsi sebagai penanggung jawab operasional dan keuangan BLUD mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tugas dan fungsinya sebagai pimpinan BLUD atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dijelaskan Sujono sebagai berikut:

.....begini di BLUD, KPA atau kuasa pengguna anggaran ya..... berwenang dan berhak mengarahkan kepada seluruh SDM di sekolah, membina bagaimana caranya keputusan yang sudah disepakati bisa berjalan, saya membina supaya aturan yang sudah disepakati bisa diterapkan bersama-sama, istilah e.. tidak ada yang *gembosi* kan ada ya...yang *haaalah*.....gitu, di sini saya berupaya membina warga sekolah untuk menerapkan misalkan keputusan A ya ayo kita menjalankan keputusan A ini secara bersama-sama, lalu mengawasi, mengendalikan dan selanjutnya kita evaluasi, kalau di sekolah

³Sujono, wawancara, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 17 Februari 2020.

kita ini sebelum masalah sampai di kepala sekolah diusahakan dahulu diselesaikan oleh ketua program apabila masalahnya bisa diatasi ya...cukup di ketua program diselesaikan, jadi tidak semua ada masalah sedikit dikit kepala sekolah...jadi memilah masalah dulu karena kalau masalah sudah di tangan kepala sekolah artinya kesalahan dan mendapatkan sanksi yang bisa fatal nanti...eemm.....bisa merupakan masalah yang perlu kita mengeluarkan SP kepada yang bersangkutan gitu yaa..⁴

Berdasarkan uraian wawancara di atas dan observasi penulis melalui dokumen yang dimiliki SMK Negeri I Jenangan Ponorogo adalah pada tanggal 1 september 2019 cabang Dinas Pendidikan Ponorogo menetapkan dan menunjuk Sujono sebagai Plt Kepala Sekolah di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo untuk menggantikan Kepala Sekolah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo Mustari yang sedang sakit, saat ini semenjak mulai ditetapkannya Kepala Sekolah Plt di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, lembaga tersebut dipimpin

⁴Sujono, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 17 Februari 2020.

oleh Sujono dan beliau sekaligus merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Ponorogo.⁵

Selain sebagai Plt kepala sekolah di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo Sujono dalam tim BLUD SMK Negeri I Jenangan Ponorogo berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 27 Desember 2019, penunjukan tersebut juga berlaku bagi 20 SMK di Jawa Timur lainnya yang saat itu ditunjuk sebagai SMK BLUD dan keputusan tersebut berlaku mulai pada tanggal 02 Januari 2020.⁶

BLUD dikelola oleh pejabat pengelola BLUD salah satunya adalah pemimpin, pemimpin BLUD mempunyai kewajiban:1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;2. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang

⁵Hasil olah wawancara dengan bapak Sujono di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, pada 17 Februari 2020.

⁶Hasil Observasi penulis pada dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020, *dokumentasi*, ruang tata usaha, 02 Maret 2020.

telah ditetapkan oleh kepala daerah;3. Menyusun Renstra;4. Menyiapkan RBA;5. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;6. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;7. Mengordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah;8. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.⁷

Dalam pelaksanaan anggaran pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.⁸ Plt kepala sekolah di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengawasi jalannya kegiatan tim BLUD bertujuan untuk memastikan program-program tim BLUD berjalan sesuai harapan dan rencana awal, selain itu KPA ikut

⁷Pasal 8-9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang *Badan Layanan Umum Daerah*, 7-8.

⁸Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang *Badan Layanan Umum Daerah*, 35.

menyusun rencana strategis bisnis BLUD, menyusun RBA tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis, KPA juga menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada BPKAD dan menetapkan pejabat BLUD sesuai kebutuhan tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Pemimpin yang dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD, dan pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, jika pemimpin BLUD tidak berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, berdasarkan teori di atas SMK Negeri I Jenangan Ponorogo KPA berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sehingga kuasa pengguna anggaran adalah kepala sekolah.

B. Pejabat Keuangan (PPK) Sebagai Penatausahaan Keuangan BLUD.

Pejabat dalam BLUD terdiri dari pemimpin selanjutnya juga ada pejabat keuangan, di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pejabat keuangan BLUD dibantu oleh bendahara pengeluaran BLUD dan bendahara pemasukan BLUD. Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pejabat keuangan di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo berfungsi

sebagai penanggung jawab keuangan dan bertujuan untuk menghindari penyimpangan keuangan di lembaga tersebut, hal ini dijelaskan Jumakir sebagai berikut:

.....dalam tim BLUD khususnya di keuangannya PPK dibantu oleh bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD jadi sendiri-sendiri alurnya, kalau pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan BLUD itu.....dicatat sama petugas BLUD kalau di sini sama Bu Lusi, sedangkan untuk pencatatan yang pengeluaran BLUD di sini sama Bu Fadmi adanya struktur yang jelas alurnya tadi sebagai media juga untuk mengawasi keluar dan masuknya keuangan BLUD....⁹

Penjelasan di atas senada dengan pendapat Fadmi selaku bendahara pengeluaran pembantu BLUD sebagai berikut:

emm.....salah satu tugas kami sebagai bendahara pembantu BLUD yaitu membantu mengordinasi penyusunan RBA, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan pengelolaan dan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, untuk pelaporannya kita setiap akhir bulan bertugas untuk laporan

⁹Jumakir, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo 27 Februari 2020

kepada provinsi langsung,...untuk bendahara penerimaan setiap bulan juga ada laporan di bendahara penerimaan kita dapat mengetahui informasi mengenai pendapatan apa saja yang sudah didapat misalnya bulan ini, lalu penerimaannya bagaimana tunai apa nontunai, total penerimaan bulan ini berapa dan total penyeterannya seperti itu, lalu bendahara pengeluaran juga hampir sama ya..mencatat dari sisi pengeluaran misalnya surat perintah pencairan dana ...ini bendahara pengeluaran melalui persetujuan pejabat keuangan di sini pak Jumakir ya...setelah itu baru minta persetujuan atau tanda tangan pemimpin BLUD sebagai KPA ”.¹⁰

Pejabat keuangan yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan mempunyai kewajiban: 1. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;2. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;3. Menyiapkan DPA;4. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;5. Menyelenggarakan pengelolaan kas;6. Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;7. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;8. Menyelenggarakan sistem

¹⁰Fadmi, *wawancara*, SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, 02 Maret 2020

informasi manajemen keuangan;9. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan;10. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan dan pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.¹¹

C. Pejabat Teknis Sebagai Penanggung Jawab Teknis BLUD

Pengawasan berikutnya dilakukan oleh pejabat teknis, pejabat teknis BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing, di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pejabat teknis mempunyai tugas sebagaimana penjelasan Jumakir sebagai berikut:

“di SMK ini yang lebih tahu pak Bambang ya...tugas tugas pejabat teknis karena pak Bambang sebagai pejabat teknis BLUDsepengetahuan saya tugasnya ya melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA....yang mengupayakan

¹¹Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 8.

peningkatan SDM...lalu mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya...ini juga langsung ke propinsi laporannya”

Berdasarkan tugas dan kewajibannya pejabat teknis berkewajiban; a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah.¹² Sebagaimana yang dilakukan oleh tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo bagian pejabat teknis sesuai teori di atas telah melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan tugas teknis sesuai dengan RBA yang sudah direncanakan sejak awal. pejabat teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemimpin.

Hasil observasi dan wawancara kelompok sasaran kegiatan pengelolaan administrasi keuangan di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo adalah, *pertama*, tim pengadaan dan pemeriksa hasil pekerjaan Barang/Jasa ASN, terdiri dari ketua panitia penerima hasil pekerjaan, sekretaris panitia penerima

¹²Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang *Badan Layanan Umum Daerah*, 9.

hasil pekerjaan, anggota panitia penerima hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, dan pejabat penerima hasil pekerjaan.

Kedua, pengelolaan keuangan, barang daerah, dan sistem informasi ASN terdiri dari pejabat kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan pembantu BLUD, bendahara pengeluaran pembantu BLUD, pejabat pelaksana teknik kegiatan (PPTK) BLUD, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD/BLUD/SKPKD.


Ketiga, pembantu pelaksana pengelola keuangan, barang daerah, dan sistem informasi nonPNS terdiri dari pelaksana/pelaksana pembantu PPK SKPD/SKPKD, operator Sippol, operator *E-planning/E-budgeting*, operator simbada, operator sibaku, pembantu pengurus barang asset.

Keempat, pelaporan BLUD terdiri dari kegiatan laporan realisasi anggaran per akhir bulan, neraca per akhir semester, laporan operasional (LO) per akhir tahun, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas per akhir tahun, catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pengawasan keuangan BLUD model manajerial di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dilakukan oleh para pejabat dan pimpinan BLUD untuk mempertanggungjawabkan laporannya kepada pejabat daerah yaitu BPKAD Jawa Timur, adanya kegiatan pengawasan keuangan BLUD yang dilakukan

para pejabat dan pimpinan BLUD ini menunjukkan upaya peningkatan akuntabilitas di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

Dalam tata kelola BLUD pejabat pengelola terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis BLUD. Bentuk pengawasan keuangan BLUD model manajerial di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1

Pengawasan Pengelola Keuangan BLUD SMK Negeri I
Jenangan Ponorogo

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi penelitian mengenai model pengawasan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas pada sekolah berbasis BLUD, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengawasan administrasi keuangan dilakukan melalui unit-unit produksi di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terdiri atas:
 - a. Pengawasan keuangan dilakukan di bagian jasa layanan BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo yang meliputi unit usaha air minum/gallon, unit usaha ragam, unit usaha *software* aplikasi, unit usaha web, unit usaha kusen dan gawang, unit usaha media pembelajaran digital, unit usaha pupuk organik, pengawasan yang dilakukan oleh setiap unit usaha di bagian jasa layanan BLUD ini dilakukan untuk mengawal dan memastikan jalannya program kegiatan berjalan sesuai rencana, hal ini ditunjukkan adanya kepala unit usaha yang bertanggung jawab pada setiap unitnya.

- b. Pengawasan keuangan dilakukan pada unit-unit pemanfaatan aset BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo yang meliputi unit usaha penyewaan kantin dengan konsep mengurangi penggunaan plastik, unit usaha penyewaan mobil Elf, dan unit usaha penyewaan ATM. Pengawasan di sini juga dilakukan untuk memastikan program sesuai dengan rencana dan berjalan lancar dan juga pada setiap unit di bagian pemanfaatan aset BLUD ini diketuai oleh masing-masing unit usaha.
 - c. Pengawasan keuangan yang dilakukan pada unit penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pada unit ini pengawasannya juga dilakukan oleh ketua unit tersebut sehingga untuk memastikan unit ini berjalan sesuai dengan program yang dijalankan atau tidak akan menjad sebuah pertanggungjawaban kepala unit kepada KPA.
2. Model pengawasan pengelola keuangan manajerial di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo terdiri atas:
- a. Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) BLUD yaitu Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada kepala daerah, di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo pemimpin bertanggung jawab kepada BPKAD.

- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD
- c. Pejabat teknis keuangan di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

B. Saran

Tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo adalah suatu contoh nyata harapan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan instansi pemerintah di bidang pendidikan di Jawa Timur. Lambannya pelayanan yang selalu menjadi cap bagi instansi pemerintah diharapkan berubah setelah penerapan BLUD di lembaga pemerintahan daerah ini, BLUD SMKN I Jenangan Ponorogo yang baru berjalan tahun kedua tentu masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, untuk itu dari hasil penelitian ini Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk warga sekolah SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, para warga sekolah baik mulai dari murid, karyawan, dan para guru diharapkan mau mempelajari dan memahami alur tata kelola BLUD ini sebab bukan tidak mungkin salah satu SMK BLUD di kawasan Jenangan Ponorogo ini akan semakin berkembang dan membutuhkan sumber daya

manusia yang mumpuni yang mengerti dan paham arah dan tujuan jalannya BLUD ini, dan budaya lama yang bukan merupakan basis kinerja segera dirubah cara pandangnya sehingga bisa mensupport jalannya tim BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo.

2. Untuk Tim BLUD SMK Negeri I Ponorogo sebaiknya lebih membuka diri dan meningkatkan pengetahuannya dalam menjalankan pola tata kelola BLUD dengan meningkatkan studi di lembaga-lembaga pemerintah yang lebih dulu dan sukses dalam menjalankan tata kelola BLUD.
3. Untuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur seharusnya lebih banyak turun langsung ke lapangan agar dapat pro aktif dan bersinergi membantu dan membina jalannya tata kelola BLUD di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo, karena program BLUD ini adalah demi kesejahteraan bersama dan menciptakan masyarakat yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Calam ahmad dan Amnah Qurniati, “Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan”, *Jurnal Saindikom* 15, No. 1, Januari 2016.

Feruca Liana dan Meylia Elizabeth Ranu, “Dukungan Humas SMK Negeri 1 Magetan Terhadap Kemitraan Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)”, *Universitas Negeri Surabaya*.

Hanifah Suci Indah dan Sugeng Praptoyo, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8. 2015.

Indarto Waloyo. 2011. “Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah”. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 9 (2):1-15.

Maharani Anggit, “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum”. *Jupe UNS*, (3) Juni 2013 : 1-10.

Nurul Jahrul, “Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Daerah Kalisat–Jember”, Jember: *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015.

Sormin Darliana, “Implementasi Kebijakan Ekonomi Terhadap Pendidikan Islam”, *Fitrah* , 2 (Juli-Desember, 2015).

Sumarni, “Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah”, *Edukasi*. No. 1 (Januari-April, 2014).

Trie Nadilla , Basri Hasan, Fahlevi Heru, 2016. Identifikasi Pemmasalahan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Studi Kasus Pada Rumah Sakit Permata Dan Rumah Sakit Berlian, *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 5 (5): 89-99.

Waluyo, Budi. 2014. Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoarta*, 3 (12): 27-28.

Buku:

Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda. 2017.

-----, *Strategic Management For Educational Management*. Bandung: ALFABETA, 2011.

Direktor Jenderal Pendidikan Islam, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan*, Jakarta: Departemen Agama RI , 2006.

Djuanidi dan Fauzan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

George R Terry dan Leslie W Rue, *“Prinseples of Management: Dasar-Dasar Manajemen”*, Jakarta: Rosdakarya. 2015.

Husain Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK*, Jakarta: GIZ. 2016.

Komaruddin dkk, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE. 2008.

Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications, 1994.

Muhammad Munadi, “*Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*”, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.

Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

-----, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Orgaisasi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014. Sallis, *Total Quality Management In Education*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012

-----, *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Orgaisasi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.

Nanang Fattah , *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2012.

Pemda Jatim, Keputusan Gubernur Jawa Timur : tentang pengangkatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jatim tahun anggaran 2020.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1983.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
dengan amandemen lengkap, Surabaya : Pustaka Agung Harapan. 2010.

Wibowo Agus. *Akuntabilitas Pendidikan: Upaya Meningkatkan Mutu Dan Citra Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Yayasan Penabulu, *Pengantar Mengelola Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, 2017.

Tesis:

Ahmad Faisol Ansori, *“Pengaruh Implementasi Good University Governance, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Fraud Pada PTKIN-BLU”* Tesis, Universitas Lampung, Lampung, 2017.

Doni Marzian, *”Efektivitas, Akuntabilitas, dan Pengawasan Dana Desa (DD) Di Kabupaten Kaur Tahun 2015”* Tesis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2017.

Internet/website:

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2013/08/21/2316428> diakses pada tanggal 22 Nopember 2019 jam 4:53 WIB.

